



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Tab

Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang terbuka untuk umum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tabanan,

beralamat di Jalan Gunung Semeru No. 1 Tabanan 82113, dalam hal ini diwakili oleh **I Made Abdi Dharma Kusuma** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B-1008-KC.XI/ADK/04/2019 tertanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dan

I Wayan Sutarja, NIK 5102082012540002, Lahir di Bugbugan Anyar pada tanggal 20 Desember 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bugbugan Anyar, Kelurahan Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ni Nengah Suarni, NIK 2203066912530009, Lahir di Banjar Anyar pada tanggal 29 Desember 1953, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bugbugan Anyar, Kelurahan Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**, yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui surat pernyataan perdamaian tertanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut:

1. I Made Abdi Dharma Kusuma, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tabanan, bertempat tinggal di Tabanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tabanan berdasarkan surat kuasa No. 1008-KC.XI/ADK/04/2019 Tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Wahyuni Surtaja**, lahir di Bugbugan Anyar, 20-12-1954 pemegang kartu tanda penduduk No.5102082012540002 dan **Ni Nengah Suarni**, lahir di Banjar Anyar, 29-12-1953, pemegang Kartu tanda Penduduk No.22.0306.691253.0009, yang keduanya sama sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Bugbugan Anyar, Kelurahan/Desa Senganan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR**;

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA / BANK** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR** disebut **PARA PIHAK**;

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. B. 7/4778/3/2018 Tanggal 05 Maret 2018;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 156.112.665,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp. 156.112.665,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 156.112.665,- (seratus lima puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum **tanggal 17 September 2019**;

3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.1183 yang terletak di Desa/Kelurahan Senganan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan atas nama I Wayan Sutarja (Tergugat I)**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan **SHM No.1183 atas nama I Wayan Sutarja (Tergugat I)**, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan **SHM No.1183 atas nama I Wayan Sutarja (Tergugat I)**, **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan **SHM No.1183 atas nama I Wayan Sutarja (Tergugat I)** dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**;

5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan **SHM No.1183 atas nama I Wayan Sutarja (Tergugat I)** dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019** oleh **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Suarsa, S.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp725.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp851.000,00
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);		